



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 160 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Tingkat Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/KPU/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
 - d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 160 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agus Arifin	Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara	Ketua Pembina
2	El Suhaimi	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara	Pembina
3	Freudianus Joni Rahmat Zebua	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara	Pembina
4	Kotaris Banurea	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara	Pembina
5	Raja Ahab Damanik	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara	Pembina
6	Robby Effendy	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara	Pembina
7	Sitori Mendrofa	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara	Pembina
8	Sapran Daulay	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nina Purnama Pasaribu	Kepala Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2	Febri Rahmadsyah	Kepala Subbagian Hukum	Sekretaris Redaksi

3	Rina Zuraina	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Publikasi
4	M. Naufal Fathin	Staf Subbag Hukum	Anggota Pelaksana Jaringan dan Kelola Aplikasi
5	Tri Handoko	Staf Subbag Hukum	Anggota Redaksi
6	Fairouz Moehammad	Staf Subbag Hukum	Anggota Redaksi
7	Hernawati Damanik	Staf Subbag Hukum	Anggota Redaksi
8	Dani Sihombing	Staf Subbag Hukum	Anggota Desain Grafis dan Berita

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu